

Sosialisasi Tentang Perlindungan Informasi, Privacy, Kerahasiaan Data Rekam Medis Di Puskesmas Sering Medan Tahun 2024

Johanna Christy¹, Nila Sari², Marta Simanjuntak³, Erlindai⁴, Berlian Oktarianis Zebua⁵, Chrisman Lase⁶

¹Program Studi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan, Indonesia

²Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Ilmu Kesehatan Universitas Prima Indonesia

³⁴⁵⁶Program Studi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan, Indonesia

*Corresponding Author. E-mail: johannachristy92@gmail.com

Abstrak

Penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam bidang kesehatan di Indonesia adalah Rekam Medis Elektronik (RME). Rekam Medis Elektronik (RME) adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022). Adapun tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi adalah masalah keamanan data. Oleh karena itu, pemilik dan pengelola sistem informasi harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa data yang disimpan tetap aman dari kerusakan dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Tujuan pengabdian masyarakat ini melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan informasi, privacy dan kerahasiaan data rekam medis. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan mensosialisasikan pengimplementasian perlindungan informasi, privacy, dan kerahasiaan data rekam medis. Sosialisasi diberikan kepada staf rekam medis dan petugas administrasi yang berperan dalam pelayanan rekam medis serta pengunjung yang dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode presentasi materi dan tanya jawab. Peserta sosialisasi adalah petugas rekam medis dan petugas administrasi 7 orang serta pengunjung 4 orang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemaparan materi, analisis kesesuaian SOP, sosialisasi kembali SOP yang ada terkait perlindungan informasi, privacy, dan kerahasiaan data rekam medis dan memberikan masukan untuk pembaharuan SOP. Hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas tentang pentingnya perlindungan informasi, privacy, dan kerahasiaan rekam medis yang diperlukan untuk melindungi data dari ancaman yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap akses dan integritasnya. Kegiatan ini terlaksana dengan baik karena dukungan dari semua tim pelaksana, Kepala Puskesmas dan seluruh petugas puskesmas khususnya pegawai rekam medis Puskesmas Sering Medan.

Kata Kunci: Puskesmas, Perlindungan Informasi, Privacy Rekam Medis

Abstract

The application of Information Technology (IT) in the health sector in Indonesia is Electronic Medical Records (RME). Electronic Medical Records (RME) are medical records made using an electronic system intended for the implementation of medical records (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022). The challenge that arises along with the development of information technology is the issue of data security. Therefore, information system owners and managers must take steps to ensure that stored data remains safe from damage and can only be accessed by authorised parties. The purpose of this community service is to carry out socialisation about information protection, privacy and confidentiality of medical record data. Community service activities are carried out by socialising the implementation of information

protection, privacy, and confidentiality of medical record data. The socialisation was given to medical record staff and administrative officers who play a role in medical record services and visitors who were carried out by applying the method of material presentation and question and answer. The participants of the socialisation were 7 medical record staff and administrative staff and 4 visitors. The activities carried out were material presentation, analysis of SOP suitability, re-socialisation of existing SOPs related to information protection, privacy, and confidentiality of medical record data and providing input for SOP renewal. The results of the implementation of this activity are expected to increase the knowledge of health centre staff about the importance of protecting information, privacy, and confidentiality of medical records needed to protect data from intentional or unintentional threats to access and integrity. This activity was carried out well due to the support of all the implementation team, the Head of Puskesmas and all puskesmas officers, especially the medical records staff of Puskesmas Sering Medan.

Keywords: Health Centre, Information Protection, Medical Record Privacy

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik pada pasal 1, Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Kemudian pada pasal 2 disebutkan (1) Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi: a. Klinik pratama; dan b. Klinik utama. (2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. (3) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Salah satu contoh penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam bidang kesehatan di Indonesia adalah Rekam Medis Elektronik (RME).

Rekam Medis Elektronik (RME) adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022). Adapun tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi adalah masalah keamanan data. Oleh karena itu, pemilik dan pengelola sistem informasi harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa data yang disimpan tetap aman dari kerusakan dan hanya dapat

diakses oleh pihak yang berwenang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi data dari ancaman yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap akses dan integritasnya.

Masalah keamanan data menjadi semakin mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya kasus pencurian data. Di Indonesia, pencurian data kesehatan sudah menjadi isu yang berulang. Pada tahun 2020, data dari sekitar 230 ribu pasien COVID-19 di Indonesia diduga telah dicuri dan dijual. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga dampak psikologis bagi korban, karena mereka berisiko menghadapi diskriminasi dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, mengingat pentingnya fasilitas kesehatan dalam menjaga keamanan data pribadi pasien selama implementasi rekam medis elektronik, serta dampak serius yang dapat timbul jika informasi rekam medis pasien bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Permasalahan yang ditemukan di Pusat Kesehatan Masyarakat Sering, berdasarkan observasi dan wawancara dengan petugas diketahui bahwa untuk pelayanan rekam medik di Puskesmas Sering masih ada yang belum memenuhi dalam standar perlindungan informasi, privacy dan kerahasiaan data.

Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah pemaparan materi, analisis kesesuaian SOP, sosialisasi kembali SOP yang ada terkait perlindungan

informasi, privacy, dan kerahasiaan rekam medis dan memberikan masukan untuk pembaharuan SOP. Hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas tentang pentingnya perlindungan informasi, privacy, dan kerahasiaan rekam medis yang diperlukan untuk melindungi data dari ancaman yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap akses dan integritasnya. Kegiatan ini terlaksana dengan baik karena dukungan dari semua tim pelaksana, Kepala Puskesmas dan seluruh petugas puskesmas khususnya pegawai rekam medis Puskesmas Sering Medan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Puskesmas Sering Medan pada tanggal 25 – 26 Oktober 2024 dengan mensosialisasikan Implementasi Regulasi Terkait Perlindungan Informasi, Privacy, dan Kerahasiaan Data Rekam Medis dengan mensosialisasikan PMK Nomor 24 Tahun 2022, sosialisasi kembali SOP yang ada terkait perlindungan informasi, privacy, dan kerahasiaan rekam medis dan memberikan masukan untuk pembaharuan SOP.

Sosialisasi diberikan kepada staf rekam medis dan petugas administrasi yang berperan dalam pelayanan rekam medis serta pengunjung yang dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode presentasi materi dan tanya jawab. Peserta sosialisasi adalah petugas rekam medis dan petugas administrasi 7 orang serta pengunjung 4 orang. Kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas Sering. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemaparan materi tentang PMK Nomor 24 Tahun 2022 terkait Perlindungan Informasi, Privacy, dan Kerahasiaan Data Rekam Medis.

Privacy dan kerahasiaan merupakan bagian dari perlindungan informasi rekam medis. Di mana Privasi rekam medis adalah hak individu untuk mengontrol informasi kesehatan pribadi mereka. Ini berarti pasien memiliki kendali penuh atas siapa yang dapat mengakses dan melihat informasi medis mereka. Privasi rekam medis

bertujuan untuk melindungi data pasien dari akses yang tidak sah dan memastikan bahwa informasi medis hanya dibagikan dengan persetujuan pasien. Dengan adanya privasi rekam medis, pasien dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa data kesehatan mereka dikelola dengan cara yang aman dan etis. Regulasi yang mengatur tentang privacy yaitu PMK Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Isi Rekam Medis milik Pasien.
- (2) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.
- (3) Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain.
- (4) Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:
 - a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
 - b. Pasien dalam keadaan darurat.
- (5) Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.
- (6) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. identitas Pasien;
 - b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - c. diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan
 - d. nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- (7) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan.

Sementara itu, Kerahasiaan rekam medis adalah kewajiban untuk menjaga informasi kesehatan pasien yang tercatat dalam rekam medis agar tetap aman dan tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Tenaga medis yang memiliki akses ke rekam medis bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Regulasi yang mengatur tentang

kerahasiaan yaitu PMK Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 32 yang berbunyi:

- (1) Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien;
 - b. pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
 - d. badan hukum/korporasi dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sosialisasi kembali SOP yang sudah ada dalam pemenuhan standar dan memberikan masukan.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Pemaparan materi secara ringkas mengenai PMK Nomor 24 Tahun 2022
2. Penjelasan secara lengkap terkait Perlindungan Informasi, Privacy, dan Kerahasiaan Data Rekam Medis.
3. Analisis kesesuaian pelayanan rekam medis terkait Perlindungan Informasi, Privacy dan Keamanan Data di Puskesmas Sering dengan PMK Nomor 24 Tahun 2022
4. Sosialisasi mengenai hak serta kewajiban pasien serta pemaparan singkat tentang pelayanan rekam medis di Puskesmas.
5. Sosialisasi kembali regulasi yang ada dan memberikan masukan (saran) untuk pembaharuan (revisi) regulasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Sosialisasi terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan dihadiri oleh seluruh peserta. Peserta sosialisasi adalah petugas rekam medis dan petugas administrasi 7 orang dan pengunjung sebanyak 4 orang. Faktor yang mendukung kelancaran seluruh kegiatan ini adalah adanya kerja sama dan dukungan dari semua tim pelaksana, Kepala Puskesmas dan seluruh petugas puskesmas khususnya pegawai rekam medis Puskesmas Pasar Merah Medan.

Hasil kegiatan sosialisasi dalam PKM ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petugas tentang sesuai PMK Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Standar Akreditasi Puskesmas yang terdiri Perlindungan Informasi, Privacy, dan Kerahasiaan Data Rekam Medis. Dalam kegiatan ini dijelaskan tentang PMK Nomor 24 Tahun 2022. Kemudian Penjelasan secara lengkap terkait Perlindungan Informasi, Privacy, dan Kerahasiaan Data Rekam Medis.

Kemudian analisis kesesuaian pelayanan rekam medis terkait Perlindungan Informasi, Privacy dan Keamanan Data di Puskesmas Sering dengan PMK Nomor 24 Tahun 2022. Sosialisasi mengenai hak serta kewajiban pasien serta pemaparan singkat tentang pelayanan rekam medis di Puskesmas. Sosialisasi kembali regulasi yang ada dan memberikan masukan (saran) untuk pembaharuan (revisi) regulasi yang ada.

Produk sebagai hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang digunakan pada Puskesmas Sering adalah lembar analisis kesesuaian pelayanan rekam medis dengan PMK Nomor 24 Tahun 2022.

1.1 Analisis

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pelayanan rekam medis di Pusat Kesehatan Masyarakat Sering Medan terkait kesesuaian PMK Nomor 24

Tahun 2022 terkait PMK Nomor 24 Tahun 2022 yaitu:

Perlindungan Informasi, Privacy, dan Kerahasiaan di Puskesmas Sering

Setiap sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam dokumen rekam medis terhadap kemungkinan rusak, hilang, dan pemalsuan isi berkas rekam medis sebagai sarana melepaskan aspek hukum atas kerahasiaan data pasien. Untuk melindungi keamanan data pasien, diperlukan peraturan terkait hak akses rekam medis pasien, hal ini diungkapkan dalam PMK Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, “Dalam rangka keamanan dan perlindungan data Rekam Medis Elektronik, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan hak akses kepada Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.” Berdasarkan hasil observasi di Puskesmas Sering, tidak ditemukan adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait perlindungan informasi. Adapun perlindungan informasi secara elektronik masih belum aman karena akses terhadap komputer tidak hanya diakses oleh petugas bagian rekam medis saja, melainkan juga diakses oleh petugas lain. Begitu juga dengan perlindungan data pasien secara konvensional, dimana akses untuk masuk ke ruang penyimpanan sangat mudah dilakukan karena walaupun ruangan tersebut disertai kunci tetapi ruang tersebut sering ditemukan dalam keadaan tidak terkunci, begitu juga dengan rak penyimpanannya. Selain itu, ruang tersebut juga dilewati pasien/petugas medis lain ketika mau ke poli gigi, toilet, maupun ke ruangan lain yang berada di lantai dua dan tiga. Oleh karena itu, dikhawatirkan ruang penyimpanan yang tidak selalu dikunci oleh petugas dapat memudahkan orang lain untuk mendapatkan akses ke ruangan tersebut.

Pada PMK Nomor 24 Tahun 2022 pasal 26 disebutkan bahwa isi rekam medis milik pasien, selanjutnya rekam medis dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau

pihak lain. Namun, penyampaian rekam medis kepada keluarga terdekat dilakukan dalam hal: a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau b. Pasien dalam keadaan darurat. Maka dapat disimpulkan bahwa informasi rekam medis adalah privacy atau hanya milik pasien, yang artinya pasien berhak untuk menerima/menolak akses untuk orang lain terhadap informasi rekam medisnya sendiri. Berdasarkan hasil observasi di Puskesmas Sering, tidak ditemukan adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait privacy pasien. Namun, pasien tetap memiliki hak untuk mengatur siapa saja yang dapat mengakses dan melihat informasi kesehatannya sesuai dengan yang tertulis di PMK Nomor 24 Tahun 2022.

Kerahasiaan rekam medis berarti bahwa informasi kesehatan pasien yang tercatat di dalam rekam medis harus dijaga dan tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Tenaga medis yang memiliki akses terhadap informasi kesehatan pasien harus bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Hal ini diungkapkan dalam PMK Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, “Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.”

Tabel 1 Mitigasi Resiko di Puskesmas Sering

N o	Resiko	Penyebab	Pencegahan
1.	Pelanggaran peraturan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis pasien	Kurangnya sosialisasi peraturan pada karyawan	Memperketat peraturan yang ada dan menerapkan tindakan atau pinalti untuk yang melanggar
2.	Kerusakan dokumen rekam medis	Rak dan ruang penyimpanan lembab sehingga muncul	Penggunaan rak rekam medis yang terbuat dari besi, setiap 6 (enam) bulan sekali

		rayap dan serangga.	ruangan disemprot dengan racun serangga untuk mencegah munculnya serangga yang dapat merusak dokumen rekam medis, dan setiap hari secara rutin setiap hari unit filing selalu disapu dan dipel.
3.	Hilangnya dokumen rekam medis	Ruang penyimpanan tidak difasilitasi dengan pengaman yang baik	Menggunakan an pintu yang memiliki kunci pada ruang penyimpanan sehingga tidak dimasukin oleh sembarang n orang.
4.	Backup data gagal	Server down atau server tidak dapat diakses	Pemantauan berkala dan selalu memastikan keadaan server
5.	Penyalahgunaan hak akses	Password staff yang jarang diganti.	Melakukan manajemen akses pengguna yang sebaiknya staff harus selalu mengganti password maksimal 3 bulan sekali
6.	Gangguan jaringan	Pemadaman listrik	Monitoring bertahap dan menyiapkan keamanan pada kabel-kabel yang ada agar terjaga

Contingency plan rekam medis adalah langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi suatu kejadian yang tidak terduga dan dapat mengganggu ketersediaan atau keamanan data rekam medis. Kejadian ini bisa berupa bencana alam, serangan siber, kerusakan perangkat keras, atau kesalahan SDM. Berdasarkan hasil observasi di Puskesmas Sering, tidak ditemukan adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait *Contingency plan*. Namun, berikut ini merupakan *contingency plan* untuk mengatasi masalah kebocoran informasi, diantaranya adalah:

Tabel 2 *Contingency Plan* di Puskesmas Sering

N o	Resiko	Dampak	Tindakan
1.	Pelanggaran peraturan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis pasien	Merusak reputasi fasilitas kesehatan dan hal tersebut akan mengurangi jumlah pasien yang datang untuk memperoleh layanan kesehatan	Menerapkan tindakan atau pinalti untuk yang melanggar
2.	Kerusakan dokumen rekam medis	Hilangnya informasi penting mengenai riwayat kesehatan pasien, termasuk diagnosis sebelumnya , pengobatan yang telah diberikan, serta alergi atau kondisi medis lainnya.	Mengevaluasi prosedur penyimpanan dan pengelolaan rekam medis untuk mencegah kerusakan di masa depan.
3.	Hilangnya dokumen rekam medis	Dapat menimbulkan sanksi hukum bagi	Meningkatkan prosedur penyimpanan dan

		fasilitas kesehatan yang terlibat	memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan agar hal tersebut tidak terulang kembali.
4.	Backup data gagal	Informasi penting mengenai riwayat kesehatan pasien dapat hilang secara permanen. Hal ini bisa menghambat proses pengobatan dan diagnosis di masa mendatang.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem backup yang ada dan cari cara untuk meningkatkan kemampuan sistem. Ini bisa termasuk mengganti perangkat keras yang sudah tua, memperbarui perangkat lunak, atau mengadopsi solusi backup berbasis cloud.
5.	Penyalahgunaan hak akses	Mengakibatkan pelanggaran privasi pasien, yang bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan pada sistem kesehatan dan tenaga medis.	Cabut hak akses individu yang terlibat dalam penyalahgunaan untuk mencegah akses lebih lanjut ke rekam medis pasien.
6.	Gangguan jaringan	Riwayat medis pasien tidak dapat diakses, serta dapat menghambat komunikasi	Melakukan pemantauan rutin dan pemeliharaan sistem jaringan untuk mencegah gangguan.

		antara tim medis	
--	--	------------------	--



Gambar 1. Sosialisasi Tentang Perlindungan Informasi, Privacy, dan Kerahasiaan di Puskesmas Sering

KESIMPULAN

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan di Puskesmas Sering diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petugas tentang PMK Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Informasi, Privacy, dan Kerahasiaan Data Rekam Medis.

Hasil kegiatan sosialisasi dalam PKM ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petugas tentang sesuai PMK Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Informasi, Privacy, dan Kerahasiaan Data Rekam Medis. Dalam kegiatan ini dijelaskan tentang PMK Nomor 24 Tahun 2022. Kemudian Penjelasan secara lengkap terkait Perlindungan Informasi,

Privacy, dan Kerahasiaan Data Rekam Medis.

Analisis kesesuaian pelayanan rekam medis terkait Perlindungan Informasi, Privacy dan Keamanan Data di Puskesmas Sering dengan PMK Nomor 24 Tahun 2022. Sosialisasi mengenai hak serta kewajiban pasien serta pemaparan singkat tentang pelayanan rekam medis di Puskesmas. Sosialisasi kembali regulasi yang ada dan memberikan masukan (saran) untuk pembaharuan (revisi) regulasi yang ada. Produk sebagai hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang digunakan pada Puskesmas Sering adalah lembar analisis kesesuaian pelayanan rekam medis dengan PMK Nomor 24 Tahun 2022.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab sehingga apa yang menjadi target pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat tercapai dengan baik. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik berkat dukungan Kegiatan ini terlaksana dengan baik karena dukungan dari semua tim pelaksana, Kepala Puskesmas dan seluruh petugas puskesmas khususnya pegawai rekam medis Puskesmas Sering Medan. Peserta sosialisasi sangat terbuka menerima masukan dan pengarahan dari tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Warijan & Marshyntha, M. N (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, 2(1).

DAFTAR PUSTAKA

Erlindai & Yulita, T. (2018). Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda, 3(1).

<https://doi.org/10.52943/jipiki.v3i1.54>

Kemenkes RI. (2019). Permenkes Nomor 25 Tahun 2019. Jakarta: Kemeskes RI.

Kemenkes RI. (2022). Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Jakarta: Kemeskes RI.